

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti.¹ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.² Pengertian jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan yang saling mengikat di antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual. Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli adalah suatu akad tukar menukar barang atau harta untuk dimiliki dengan menggunakan cara-cara atau ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh ajaran Islam.³ Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas dasar saling merelakan.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

³ Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah & Muamalah Terlengkap* (Yogyakarta: Qalam Hidayah, 2019), 239.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁵

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

b. Hadis

1) Rasulullah Bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan suka sama suka”.

⁵ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 41.

⁶ *Ibid.*, 61.

2) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan

Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda ketika ditanya saat seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Pihak yang berakad yaitu ada pembeli dan penjual

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz.

Mumayyiz adalah mempunyai kecakapan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang merugikan dan mana yang tidak.⁸

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, yang mana ia bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Contohnya Budi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁹

3) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) ridha terhadap jual beli yang dilakukan. Maksudnya kedua belah pihak yang berakad dapat memilih

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 69-70.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 26.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 72.

untuk melakukan jual beli atau tidak dalam kondisi dipaksa untuk melakukan jual beli.¹⁰

b. Shighat

Shighat adalah ijab dan qabul. Ijab artinya pihak yang memberikan hak milik, sedangkan qabul artinya pihak yang menerima hak milik. Dalam jual beli, ijab adalah ucapan atau perkataan yang berasal dari penjual, sedangkan qabul adalah ucapan atau perkataan yang berasal dari pembeli. Agar ijab dan qabul menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadan yang diakui secara syara', maka harus terpenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama, baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya (kredit) dan sebagainya.
- 2) Pihak yang berijab dan qabul berketetapan hati dengan ucapannya serta masing-masing pihak dalam jual beli melafalkan shighat dengan kata-kata yang dapat didengar. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan orang bisu dalam akad, gugatan, pengakuan dan sebagainya dianggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya karena kebutuhan.¹¹

c. Ada barang/objek yang dijualbelikan/transaksikan

- 1) Barang yang dijadikan objek jual beli harus benar-benar ada dan nyata, dapat diketahui dengan jelas baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan

¹⁰ Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah & Muamalah Terlengkap*, 240.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 32-34.

harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara pembeli dan penjual

- 2) Bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang termasuk dalam kualifikasi barang najis atau yang di haramkan
- 3) Objek jual beli berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak bermanfaat
- 4) Barang yang dijadikan objek jual beli merupakan hak milik penuh atau kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli matahari, karena hal tersebut bukan kepemilikan sempurna.
- 5) Objek dapat di serahkan saat transaksi berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.¹²

d. Ada nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)

Rukun nilai tukar termasuk unsur penting dalam jual beli zaman sekarang nilai tukar dari barang yang dijual adalah uang. Syarat-syarat nilai tukar yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan waktu akad. Apabila harga barang itu dibayar kemudian hari maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 26-27.

barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan *khamr* karena kedua jenis tersebut tidak bernilai menurut syara'.¹³

4. Macam-macam Jual Beli

Macam macam jual beli dapat dilihat dari dua bentuk, yang pertama jual beli sah dan yang kedua jual beli tidak sah.

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah artinya kegiatan jual beli yang sudah sesuai syarat yang ditentukan dalam agama Islam. Misalnya seseorang membeli sebuah mobil Xenia series. Pembeli memeriksa mobil tersebut, tidak menemukan kekurangan atau kerusakan, adanya bukti kepemilikan sah penjual, tidak menemukan pernyataan yang salah tentang spesifikasi atau harga mobil, dan tidak menemukan khiyar hak dalam jual beli. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tersebut sah dan dapat dilaksanakan terhadap kedua belah pihak. Di sektor perdagangan dan di lembaga keuangan Islam, terdapat beberapa contoh pembelian dan penjualan yang sah meliputi;

- 1) Jual beli melalui perantara yaitu jual beli ini dianggap sah apabila perantara semata-mata menghubungkan pembeli dan penjual dengan mengambil biaya dari keduanya, dan biaya tersebut dibayarkan sesuai dengan aturan yang lazim.
- 2) Jual beli melalui lelang (*muzayyadah*), yaitu dimana penjual menerima atau menyetujui penawaran tertinggi dari sejumlah besar calon penawar untuk barang yang ditawarkan.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 76-77.

- 3) Jual beli salam, yaitu dimana harga barang dibayar dimuka secara tunai dan barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan dalam waktu tertentu.
- 4) Jual beli murabahah adalah jual beli barang yang diungkapkan kepada pembeli melalui cara pembayaran yang telah ditentukan (pembayaran angsuran) dengan harga perolehan ditambah tingkat keuntungan yang telah ditentukan sesuai dengan akad.
- 5) Jual beli istisna', yaitu seperti jual beli salam namun cara pembayarannya membedakan keduanya. Istisna yang sifatnya fleksibel dan bisa dicicil sesuai kesepakatan, biaya salam harus dibayar di muka.⁹

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli yang tidak sah ialah salah satu rukun atau salah satu syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi maka menjadikan haram hukumnya. Terdapat beberapa contoh jual beli yang melanggar hukum dalam Islam:

- 1) Anak di bawah umur dan orang gila yang terlibat dalam jual beli.
- 2) Perdagangan barang-barang kotor dan najis, yaitu barang-barang seperti darah, babi, dan khamr yang dilarang untuk digunakan oleh umat Islam menurut Syara'.
- 3) Jual beli *maysir*, yaitu jual beli ini melibatkan taruhan atau permainan yang bersifat untung-untungan.
- 4) Jual beli *gharar* (*bai' algharar*), yaitu jual beli yang mengandung risiko atau spekulasi dalam jumlah tertentu dan mengakibatkan

kerugian pada salah satu pihak. *Gharar* adalah bahasa Arab untuk sesuatu yang tidak dapat diketahui apakah itu ada, apakah akan diperoleh suatu hasil, apakah akan nyata, apakah akan baik kualitasnya, atau apakah dapat disampaikan.¹⁴

5) Jual beli *najasy* yaitu ketika seorang penjual melakukan penawaran dengan bantuan pihak lain dengan harapan pembeli menerimanya dengan harga tertentu. biaya besar dan kuat (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu).¹⁵

5. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Jual beli online menurut *fiqh muamalah* Islam serupa dengan transaksi pesanan atau salam yang mana objek yang dijual tidak dapat dilihat wujudnya namun hanya ditetapkan berdasarkan tanggungan penjualnya. Secara bahasa salam berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal). Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para fuqaha, salam adalah akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu.¹⁶ Dalam Islam, hukum salam adalah boleh karena merupakan bagian dari rukhsah (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada di tempat penjual. Hukum salam diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017), 71.

¹⁵ *Ibid.*, 73.

¹⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Praktis Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁷

Hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya salam juga. Dalam bertransaksi jual beli online, proses ijab qabulnya dilakukan dengan cara membaca syarat dan juga prosedur saat melakukan pembelian bagi pembeli. Penjual juga harus memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan.

Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual lalu menyetujuinya, maka proses ijab qabul tersebut telah terlaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelahnya, pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli, dan juga termasuk biaya pengiriman. Jika hal tersebut sudah dilakukan oleh pembeli maka sang penjual diwajibkan mengemas dan mengirimkan barang yang disepakati saat melakukan ijab qabul. Jika terdapat unsur keterpaksaan dan ada salah satu pihak yang dirugikan maka ijab qabul yang dilakukan itu tidak sah.¹⁸

¹⁷ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 63.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 72.

Islam memperbolehkan jual beli *online* bukan hanya dari segi pelaksanaan ijab qabul saja, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad yaitu menyebutkan jenis barang yang dipesan, menjelaskan macam dan sifatnya, kemudian juga menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur, serta hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu. Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab.

Objek yang diperjualbelikan juga harus jelas bukan barang gharar (barang yang tidak pasti) serta barang tersebut bukanlah barang yang haram. Selain itu barang yang disepakati juga harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diketahui bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan agar ijab qabulnya sah. Namun apabila terjadi kekeliruan (ketidaksengajaan) yang ringan itu tidak membuat rusaknya akad, namun pembeli berhak mendapat kompensasi/keadilan dari penjual karena pembeli dirugikan. Namun apabila hal itu terjadi karena kesengajaan dari pembeli/penjual maka tidak sah-lah akad jual beli tersebut.¹⁹

¹⁹ Ibid., 73.

B. *Gharar*

Gharar dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* (pertaruhan) *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya) ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, dan mengandung perjudian. Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak) serta dapat memunculkan rasa ketidakridhaan pada salah satu pihak.²⁰ Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah melarang tindakan jual beli *gharar*:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah melarang jual beli *Al-Hashah* dan beli *gharar*.”²¹

Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak). Hal ini dicantumkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29. Surat ini menjelaskan tentang larangan saling memakan harta seseorang melalui cara yang bathil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad* Vol 1. No. 1, 2009, 54.

²¹ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²²

Adapun pandangan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah bertumpu kepada firman Allah surat al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّاءِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²³

C. *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain yang dimaksudkan *maysir* adalah perjudian. Kata *maysir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa

²² Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

²³ *Ibid.*, 38.

bekerja.²⁴ Islam mengharamkan transaksi yang mengandung unsur *maysir*.

Larangan *maysir* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”²⁵

Maysir tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan permusuhan, kebencian dan melalaikan Allah seperti yang tertera dalam Surat Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”²⁶

²⁴ Baiq Ismiati, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), 34.

²⁵ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 165.

²⁶ *Ibid.*,

D. Komik

1. Pengertian Komik

Kata komik berasal dari bahasa Inggris “*comic*” yang memiliki arti segala sesuatu yang lucu dan memunyai sifat menghibur. Menurut KBBI, komik diartikan sebagai cerita bergambar yang ada di majalah, surat kabar, atau bentuk buku yang umumnya mudah untuk dicerna dan lucu. Menurut Bonneff, komik merupakan susunan gambar dan kata yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca.²⁷ Menurut Nana dan Ahmad, komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Komik juga dapat dijelaskan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang ditampilkan berupa gambar yang didalam kisah ceritanya terdapat satu tokoh yang diunggulkan. Komik pada umumnya berisi tentang cerita fiksi, sama seperti dengan karya sastra yang lain.²⁸

2. Jenis-Jenis Komik

Menurut Marcel Bonneff komik terbagi menjadi dari 2 kategori yaitu buku komik atau *comic books* dan komik bersambung atau *comic strips*.

a. Buku Komik (*comic books*)

Komik jenis ini adalah komik yang disajikan dalam sebuah buku tersendiri dan terlepas dari bagian media cetak lain seperti komik strip dan komik kartun. Buku komik termasuk dalam jenis buku fiksi yang

²⁷ Ni Ketut Desia Trisiantari, *Pencegahan Perundungan Melalui Komik* (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 1.

²⁸ Silvi Hevria, *Pembelajaran Menggunakan Komik* (Padang: UNP Press, 2021), 34.

isinya merupakan cerita fiksi tidak berdasarkan dengan kehidupan nyata. Buku komik di Indonesia dekat dengan istilah cergam, sejenis komik atau gambar yang diberi teks yang teknik menggambaranya dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang penggambaran yang menarik.

b. Komik Bersambung (*Comic Strips*)

Komik strip bersambung banyak dijumpai di harian surat kabar maupun di internet. Komik ini ditampilkan dalam rangkaian gambar yang disajikan secara singkat dan berseri di setiap edisinya secara teratur. Jenis komik strip lainnya adalah komik strip kartun. Biasanya komik strip ini menceritakan sindiran terhadap isu-isu yang sedang terjadi di tengah masyarakat namun disajikan dengan pendekatan humor. Tokoh utama memiliki bentuk lucu atau ciri khas tertentu dan dekat dengan masyarakat sehingga mengundang tawa para pembacanya. Meskipun penyampaian komik strip kartun ini mengundang tawa, pesan yang disampaikan penuh makna dan serius, sehingga memerlukan sebuah kajian lebih dalam dari para penikmat kartun strip ini.²⁹

Menurut Herald Vogel dari segi isi komik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Komik kocak, komik yang berisi tentang cerita lucu dan penuh humor.
- b. Komik petualangan, komik yang berisi tentang cerita mengandung petualangan dalam rimba, padang rumput dan padang pasir.
- c. Komik fantasi, komik yang berisi tentang dongeng.

²⁹ Marcel Bonneff, *Komik Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), 8.

- d. Komik sejarah, komik yang berisi tentang hal-hal yang telah dicapai dalam sejarah dan hal-hal yang dianggap sebagai sejarah.³⁰

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Yesmil Anwar dan Adang Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³¹

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang

³⁰ Silvi Hevria, *Pembelajaran Menggunakan Komik*, 36.

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.³²

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syariat dan *fiqh*. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek- aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari *fiqh* Islam atau Syariat Islam.³³

Dari penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam berarti ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan yang mengatur hubungan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat muslim sebagai masyarakat yang taat pada hukum syariat Islam. Jadi Sosiologi Hukum Islam merupakan terjadinya perihwal timbal balik antara perubahan yang ditimbulkan oleh penerapan hukum Islam .³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

³³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

³⁴ Sumarta, et.al., *Sosiologi Hukum Islam* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 23.

Sosiologi hukum Islam ialah suatu disiplin ilmu penelitian yang menganalisis hukum Islam dalam konteks sosial, suatu cabang ilmu yang mendalami dampak timbal balik hukum Islam dan suatu fenomena sosial lainnya secara teori dan praktek. Menurut Sudirman Tebba, sosiologi hukum Islam merupakan suatu teknik yang memfokuskan pada pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam melalui pendekatan teori dan praktik.

Salah satu cara untuk melihat bagaimana hukum tersebut memengaruhi masyarakat muslim. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia mempelajari hukum Islam dengan menggunakan ide ide dari sosiologi hukum dalam studi hukum Islam. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu cara untuk melihat permasalahan hukum Islam dari sudut tingkah laku masyarakat.³⁵

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam sosiologi maupun hukum adalah disiplin pengetahuan dengan cakupan penerapan yang serupa. Namun, tujuan dan pendekatan antara keduanya sangat berbeda. Sebagai disiplin ilmu, hukum berfokus pada penelitian ilmiah yang mengenai fenomena alam yang terjadi. Fokus utama hukum sebagai subjek ilmiah adalah penyelidikan fenomena sosial. Sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah mengenai fenomena sosial. Namun demikian, masalah teknis dan perspektif adalah perhatian utamanya. Bahwa studi tentang fenomena sosial adalah penekanan utama sosiologi. Namun demikian, kedua hal tersebut memperhatikan berbagai bentuk penting

³⁵ Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pemekasan". *Disertasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 83.

dari hubungan sosial. Dalam kenyataannya, kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan seringkali sama dan didasarkan pada praduga tentang budaya atau gagasan penerapan kebijakan bersama.³⁶

Soerjono soekanto menegaskan bahwa hal-hal yang tercakup dalam ruang lingkup sosiologi hukum Islam diantaranya:

- a. Pola perilaku (hukum) terhadap masyarakat.
- b. Aturan dan pola perilaku sebagai hasil dari kelompok sosial.
- c. Adanya hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perkembangan sosial dan budaya.

Sedangkan menurut Atho' Mudzhar, dalam studi Islam yang dikaji menggunakan pendekatan sosiologi bisa mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Studi mengenai pengaruh agama dalam perubahan di kehidupan masyarakat. Dalam hal kajian ini studi islam mencoba untuk memahami seberapa jauh pola budaya pada suatu masyarakat yang berpangkal pada nilai agama atau juga seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal dalam suatu ajaran agama itu sendiri.
- b. Studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat dalam pemahaman ajaran agama atau konsep dari agama itu sendiri. Sebagaimana yang pernah terjadi di Basrah Mesir yang mana dari kondisi geografisnya mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid alSyafi'i

³⁶ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2022), 13.

- c. Studi mengenai tingkat pengamalan beragama suatu masyarakat. Dalam hal ini studi islam yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi menelisik lebih dalam bagaimana pengevaluasian pola dari penyebaran agama dan juga seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam hidup bermasyarakat.
- d. Studi mengenai pola sosial masyarakat muslim, misalnya seperti pola masyarakat desa dengan pola masyarakat muslim disebuah kota, atau seperti halnya hubungan masyarakat antar agama atau bisa juga mengenai toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik.
- e. Studi mengenai gerakan dalam suatu masyarakat yang mana dapat mengakibatkan melemahnya kehidupan beragam atau malah menunjang dari kehidupan beragama tersebut.³⁷

3. Pemanfaatan Sosiologi Hukum Islam

Penelitian mengenai sosiologi hukum setidaknya memiliki tiga kegunaan.

Manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam konteks sosial
- b. Menilai sejauh mana hukum beroperasi dalam masyarakat sebagai alat control sosial, alat perubahan dan alat untuk mengendalikan interaksi sosial yang telah ditentukan atau diharapkan

³⁷ M.Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (Desember 2012), 300.

- c. Memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap peranan hukum dalam masyarakat.³⁸

F. Antaradhin

1. Pengertian *Antaradhin* dan Pandangan Ulama

Antaradhin terdiri dari dua suku kata *an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa'ala*, *yatafa'alu*, *tafa'ulan* yang berarti suka. *Antaradhin* menunjukkan arti saling suka menyukai. Penambahan huruf “an” menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul.³⁹

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa *antaradhin* termasuk salah satu prinsip muamalat yang berlaku bagi setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan muamalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili *antaradhin* (keridaan) adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba.

³⁸ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), 5.

³⁹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23.

Istilah *antaradhin* ini berdasarkan firman Allah (QS. An-Nisa' ayat 29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁰

Berdasarkan ayat ini *antaradhin* merupakan prinsip yang harus ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada muamalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul* manfaat), atas dasar saling merelakan (*antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maysir*.⁴¹

Mazhab Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sahnya aqad jual beli itu manakala dilakukan dengan suka sama suka (*antaradhin*) sebagaimana tersebut pada surat an-Nisa' ayat 29 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka-sama suka di

⁴⁰ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

⁴¹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, 24.

antaraa penjual dan pembeli. Sedangkan suka atau tidak itu adalah suatu sifat yang tersembunyi di dalam hati, karenanya tidak dapat diketahui melainkan dizahirkan dengan lafadz. Oleh sebab itu, aqad jual beli tersebut perlu di tuturkan dengan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya kedua belah pihak.

Mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan Syafii mengatakan bahwa aqad jual beli itu sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan (perbuatan) tanpa menuturkan lafadz. Begitu juga pada hal-hal lain seperti beri memberi (muathah), sewa menyewa, pemberian upah, membayar ongkos kendaraan dan lain sebagainya. Keadaan semacam ini menurut Hamzah Ya'kub telah berlaku semenjak zaman Nabi SAW hingga sekarang, bahkan kebanyakan manusia melakukan aqad semacam ini tanpa disertai lafadz.⁴²

Dikatakan hukum setiap transaksi sah dilakukan dengan cara apa saja, baik dengan perkataan maupun perbuatan, asal menunjukkan kepada maksud dari transaksi tersebut. Jika orang memandang transaksi yang dilakukan itu sebagai jual beli maka sahlah jual beli. Begitu juga apa yang dipandang sebagai sewa menyewa maka sahlah sewa menyewa tersebut, meskipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sahnya akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing masing baik dalam sighat maupun dalam tindakan, sebab tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun dari bahasa. Jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka. Pendapat ini dimunculkan oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dan didukung oleh Ibnu Siraj dan Rauyani.

⁴² Ibid., 27-28.

Dalam menentukan waktu terjadinya transaksi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan para pengikut mereka, serta kelompok ulama Madinah, bahwa jual beli itu mesti dalam suatu majlis dengan satu pendapat meskipun mereka belum berpisah. Tetapi menurut Imam al-Syafii, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, Abu Daud, dan Ibnu Umar termasuk para pengikut mereka, bahwa jual beli mesti dengan berpisah mereka dari majlis karena masing-masing pihak penjual dan pembeli itu sama-sama berkepentingan selama belum berpisah. Kalau mereka sudah berpisah tidak ada lagi kewajiban menjual dan tidak ada lagi kewajiban transaksi.⁴³

Bila berpegang kepada pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah seperti tersebut di atas, maka pengucapan lafadz sebagai bukti suka sama sukanya mereka untuk menjual dan membeli sungguh tidak diperlukan karena dipandang terjadinya jual beli itu selama mereka belum berpisah. Artinya, bila sudah berpisah dari majlis maka sudah menunjukkan masing-masingnya telah menyetujui transaksi yang dilakukan itu. Akan tetapi, apabila kita berpegang kepada pendapat Imam al-Syafii, maka tentu diperlukan talaffudz sebagai bukti mereka menyetujui transaksi tersebut sebab selama mereka belum berpisah dianggap belum selesai transaksi, dan baru dianggap selesai transaksi itu manakala mereka sudah berpisah.

Meskipun demikian, menurut pendapat ulama Syafiiyah tidak semua barang yang diperjual belikan harus ditalaffudzkan ketika melakukan transaksi karena pada jenis barang tertentu boleh melakukan akad jual beli tanpa talaffudz. Tidak semua jenis barang yang diperjual belikan harus

⁴³ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, 31.

ditalaffudzkan ketika terjadi akad jual beli, seperti beli rokok, roti, korek api, kopi, gula dan lain sebagainya yang sifatnya barang barang yang secara adat telah dianggap sebagai jual beli. Dengan demikian nampaknya akad dengan menggunakan talaffudz tersebut hanya terbatas pada barang-barang yang bernilai tinggi, seperti tanah, mobil dan lain sebagainya. Pembelian barang seperti ini diperlukan talaffudz, namun dalam penerapannya tidak mesti dituturkan secara langsung, tetapi dapat dicantumkan dalam surat surat jual beli. Pada mobil misalnya dicantumkan dalam faktur, STNK dan BPKB. Pada tanah dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat.⁴⁴

Sistem perdagangan dewasa ini telah melaju pesat baik dalam produk yang dipasarkan maupun dalam sistem bisnis, mulai dari perdagangan pasar sampai pada bisnis lewat internet (e-commerce). Dengan perkembangan sistem seperti ini, sudah jelas mengundang perubahan hukum yang diterapkan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip *antaradhin* yang dikenal dalam dunia bisnis masa silam perlu direkonstruksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan zaman sekarang, karena nampaknya pola *antaradhin* yang dikemukakan ulama seperti dikemukakan di atas tadi sudah tidak mampu lagi menampung layanan perdagangan modern yang semakin canggih dewasa ini.

Berbisnis lewat jaringan internet ini tetap memegang prinsip *antaradhin* meskipun pola yang ditawarkan agak berbeda dengan pola *antaradhin* masa lalu. Hal ini dapat dimengerti karena prinsip *antaradhin*

⁴⁴ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, 32-33.

yang ditawarkan ulama seperti tersebut di atas masih dalam tataran majlis jual beli dalam arti hakiki, sedangkan majlis dalam perdagangan lewat jaringan internet adalah majlis dalam pengertian majazi. Artinya, kalau di zaman dahulu para ulama mujtahid belum mengenal perdagangan sistem internet ini karena memang sistem ini belum muncul, maka tidaklah mengherankan bila pemahaman terhadap “majlis” jual beli masih dalam skala kecil, pedagang berhadapan langsung dengan pembeli.⁴⁵

Tetapi perdagangan lewat jaringan internet mereka tidak saling berhadapan secara langsung. Oleh karena itu yang sangat dominan memegang peran di sini adalah “kepercayaan”. Artinya, mereka saling percaya mempercayai. Dengan demikian *antaradhin* dalam kaitan ini dapat dinyatakan lewat kemauan konsumen untuk menerima tawaran dengan ditandai, adanya permintaan dari konsumen, bukti pengiriman uang (transfer lewat rekening bank), bukti pengiriman barang (faktur).

2. Indikator *Antaradhin*

Tanda utama adanya *antaradhin* adalah dengan melihat indikator sebagai berikut:

a. Shighat (ijab dan qabul)

Shighat (ucapan) ini merupakan tanda yang paling kuat dan alami karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelakunya dengan tanpa ragu. Sebagian ulama, seperti Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pada asalnya akad itu tidak sah kecuali dengan sighat, yakni ucapan

⁴⁵ Ibid., 36

ijab dan qabul, kecuali jika terdapat uzur untuk melakukan ijab dan qabul itu maka boleh dengan tulisan dan isyarat.

b. Tukar-menukar Barang

Menurut Abu Hanifah jual beli dan ridha itu berhubungan satu sama lainnya seperti halnya memberi dan kegiatan “menjual” itu sudah menunjukkan keridhaan. Akan tetapi menurut al-Zanjani, pendapat ini lemah sebab ridha dalam jual beli terkandung serah terima, sedangkan memberi memang diharamkan secara hukum, karena itu, dengan “memberi” sudah menunjukkan ridha. Sedangkan ridha dalam jual beli harus ditunjukkan dengan bukti nyata sebab pengertian ridha di sini adalah ridha secara khusus yang terkandung maksud ijab dan kabul, artinya penjual ridha menyerahkan barang yang dijualnya dan pembelipun ridha menerima barang yang dibelinya.⁴⁶

c. *Mukhtar*

Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang menegaskan bahwa *antaradhin* diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau *mukhtar*, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Pendapat ini nampak masih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bersifat abstrak (batin). Dalam hukum Islam paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol karena sifatnya yang paling konkrit bila dibandingkan dengan unsur-unsur cacat kehendak yang lain.

⁴⁶ Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol.17, No. 1, 2017, 55.

Karena itu, Islam mengajak setiap orang yang melakukan transaksi hendaknya menjauhi adanya unsur-unsur paksaan.⁴⁷

d. Tukar-menukar informasi

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa wujud dari sikap *antaradhin* adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama. Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak memberitahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain. Dilihat dari aspek pengertian *antaradhin*, bahwa salah satu bagian dari perilaku yang menimbulkan ketidakridhaan dalam perdagangan adalah lahirnya perilaku menyembunyikan informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 56.

⁴⁸ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip Antaradhin Dalam transaksi*, Jurnal Ilmiah Syariah Vol 15. No. 1, 2016, 4.